


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 4 TAHUN : 1995 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR
01/PD-DPRD/1980 TENTANG KETENTUAN IJIN /
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN-JALAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa tarif Retribusi Ijin / Dispensasi Penggunaan Jalan-jalan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01/PD-DPRD/1980 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dewasa ini ;

- 2 -

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu merubah dan menyesuaikan tarif Retribusi Ijin/Dispensasi Penggunaan Jalan-jalan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Instruksi

3

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA NOMOR 01/PP-DPRD/1980 TENTANG KETENTUAN
IJIN/DISPENSASI PENGBUNAAN JALAN-JALAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 01/PP-DPRD/1980 tentang Ketentuan
Ijin/Dispensasi Penggunaan Jalan-Jalan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang
disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 212/HK.011-
Huk/1980 Tanggal 26 Pebruari 1980 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 1 Tahun 1980 Seri B tanggal 6
Maret 1980 diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. BAB II Pasal 2 diubah dan harus dibaca menjadi:
Daftar kelas-kelas jalan dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

B. BAB III 5

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun
1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 03/PP-DPRD/1976 tentang Tata
Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Penertiban Pungutan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan penyidikan
terhadap Pelanggaran atas Ketentuaketentuan
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN 4

C. BAB III SANKSI-SANKSI diubah dan ditambah serta harus dibaca menjadi :

" BAB IV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN "

Pasal 10.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi - tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. BAB IV PENGAWASAN Pasal 11 dan BAB V KETENTUAN PENUTUP dihapus dan diubah serta harus dibaca menjadi :

BAB IV 7

B. BAB III Pasal 8 ayat (1), (2) diubah dan harus dibaca menjadi :

Ruas	: Muatan	: Kelebihan Muatan	: Besarnya
Jalan	: Sumber	: Sumber Terendah	: Tarip Re-
	: Teren-		: tribusi /
	: dah.		: Ijin Dis-
			: pensasi
1	2	3	

IV	2.750 Kg	Lebih dari		
		2.750 Kg s/d	3.500 Kg	Rp. 500,-
		3.500 Kg s/d	5.000 Kg	Rp. 750,-
		5.000 Kg s/d	7.000 Kg	Rp. 1.000,-


III	3.500 Kg	Lebih dari :		
		3.500 Kg s/d	5.000 Kg	Rp. 500,-
		5.000 Kg s/d	7.000 Kg	Rp. 750,-
		7.000 Kg s/d	8.000 Kg	Rp. 1.000,-

II	5.000 Kg	Lebih dari :		
		5.000 Kg s/d	7.000 Kg	Rp. 750,-
		7.000 Kg s/d	8.000 Kg	Rp. 1.000,-

(2) Biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini dibayarkan melalui Petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dan kepada yang bersangkutan diberi tanda bukti pembayaran yang sah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Pebruari 1995 Nomor 4 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I
NIP . 010 055 643.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 9 Pebruari 1994

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua,

t.t.d.

SUYANTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

t.t.d.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan Daerah ini diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 3 Pebruari 1995.